

STUDI KOMPARASI TENTANG NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF ULAMA SUNNI DAN SYI'AH

Wagiyem

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

E-mail: marsamwamar@gmail.com

Abstract

This study is aimed at revealing, elaborating, and comparing the thought of Sunni scholars (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, and Hanabillah) on temporary marriage (*mut'ah* marriage) to Syi'ah scholars. It also compares the laws that Sunni and Syi'ah scholar used as reference for their argument. The study describes the thought of Sunni and Syi'ah scholars on *mut'ah* marriage. According to the findings of this study, Sunni scholars ban *mut'ah* marriage; they refer to Surah of Al-Qur'an: An-Nisa' (4): 24, al-Mu'minun (23): 5-7, and ath-Thalaq (65):1. Besides, they state that there are some *hadits* and *ijma'* that also prohibit *mut'ah* marriage. Meanwhile, Syi'ah scholars argue, by referring to Surah of An-Nisa, that *mut'ah* marriage is permitted. Further, they explain that *mut'ah* marriage was allowed at the early Islamic era, and was accepted either by Qur'an or by prophet PBUH. They say that *mut'ah* marriage was banned by Umar bin Khatab, and it was only his *ijtihad*.

Keywords: *Mut'ah* marriage, sunni scholars, syi'ah scholars.

Abstrak

Kajian ini berupaya mengungkapkan dan membandingkan pandangan ulama Sunni (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah) dan ulama Syi'ah tentang pernikahan temporer (nikah *mut'ah*) serta acuan hukum yang melandasi argumentasi keduanya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang mendeskripsikan pemikiran ulama Sunni dan Syi'ah tentang hukum nikah *mut'ah*, sekaligus mengungkap landasan hukum yang digunakan para ulama Sunni dan Syi'ah tersebut. Hasil kajian ini adalah bahwa ulama Sunni telah melarang nikah *mut'ah* secara mutlak berlandaskan beberapa dalil al-Qur'an surah: An-Nisa' (4): 24, al-Mu'minun (23): 5-7, dan ath-Thalaq (65):1 dan beberapa hadis, juga didukung dengan *ijma'* ulama yang sepakat mengharamkannya. Adapun kalangan ulama Syi'ah justru membolehkan (tidak mengharamkan) nikah *mut'ah* dengan merujuk pada QS. an-Nisa (4): 24. Menurut ulama Syi'ah, QS. an-Nisa (4): 24 berkaitan dengan pernikahan temporer (nikah *mut'ah*). Pernikahan seperti itu dibolehkan pada masa awal Islam. Beberapa riwayat yang bersumber dari sumber-sumber Syi'ah menunjukkan bahwa hukum nikah *mut'ah* tidak dibatalkan oleh al-Qur'an atau tidak dibatalkan oleh Nabi Saw. Menurut ulama Syi'ah, nikah *mut'ah* dilarang pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan pelarangan tersebut merupakan *ijtihad* Umar bin Khattab.

Kata Kunci: Nikah *mut'ah*, ulama sunni, ulama syi'ah.

Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *m th qan gal an*, sebagai wujud mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Esensi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami-istri, anak-anak, keluarga, maupun masyarakat.

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah dan Nabi Saw dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt dan petunjuk Nabi Saw.¹

Perkawinan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka suatu pernikahan dianggap batal atau tidak sah. Jumhur ulama menyatakan terdapat empat rukun nikah; ijab dan qabul, istri, suami, wali. Untuk saksi dan mahar, keduanya merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqh.² Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, dirumuskan bahwa rukun nikah terdiri atas lima macam, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Kelima rukun ini merupakan hasil analisis dari berbagai pendapat di kalangan fuqaha yang berkaitan dengan rukun dalam pernikahan.

Kaitannya dengan salah satu rukun nikah yang telah dipaparkan di atas, yakni tentang ijab qabul (sigat akad nikah), dalam berbagai referensi fiqh dijelaskan bahwa hendaknya ucapan yang dipergunakan di dalam ijab qabul bersifat mutlak tidak diantarai dengan sesuatu syarat. Dengan demikian hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 81.

² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Juz. VII, (Suriyah-Damsyik: Dar al-Fikr. 1405 H / 1985 M), 96.

sejalan dengan pendapat ulama Sunni. Akan tetapi, kenyataannya pada prosesi nikah mut'ah atau yang populer juga disebut dengan kawin kontrak, pada saat terjadinya ijab qabul selalu dikaitkan dengan sesuatu syarat, yakni melangsungkan pernikahan hanya bersifat sementara dengan menentukan waktunya (batas waktu tertentu, misalnya sebulan, setahun, dua tahun, atau tiga tahun). Artinya, jenis pernikahan seperti ini berwujud dalam bentuk pernikahan untuk jangka waktu tertentu.

Menyangkut pernikahan untuk jangka waktu tertentu atau yang sering disebut nikah kontrak (mut'ah), jumbuh fuqaha dengan berlandaskan hadis-hadis Rasulullah SAW berpendapat tidak sah. Akan tetapi, kalangan ulama Syi'ah membolehkan jenis pernikahan tersebut.³ Dapat dikatakan bahwa fuqaha di kalangan mazhab Sunni dan Syi'ah memiliki persepsi dan praktik yang berbeda terhadap jenis pernikahan ini. Ada yang menyatakan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan selama-lamanya, ada yang menyamakannya dengan zina, dan ada juga yang membolehkannya secara mutlak. Perbedaan pemahaman para fuqaha tersebut, menjadi menarik dan urgen untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti mendeskripsikan dan membandingkan berbagai pandangan fuqaha tersebut dalam penelitian ini. Dengan studi ini diharapkan diperoleh hasil kajian secara ilmiah tentang persepsi fuqaha Sunni dan Syi'ah tentang nikah mut'ah, termasuk juga mengenai acuan hukum yang melandasi argumentasi keduanya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber fiqh yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif. Menurut Satori, penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *social setting* yang diterjemahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.⁴ Afifuddin memaparkan bahwa metode penelitian kualitatif sering juga disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada

³ *Ibid.*, 117.

⁴ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 28.

kondisi yang alamiah. Disebut juga dengan metode kualitatif karena karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti akan membandingkan antara pandangan ulama Sunni dan Syi'ah tentang nikah mut'ah. Dengan membandingkan pandangan keduanya, maka dapat dipahami argumentasi yang dipakai oleh ulama Sunni dan Syi'ah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang membahas tentang nikah mut'ah. Kitab-kitab fiqh yang dimaksud adalah kitab fiqh mazhab Sunni dan kitab fiqh mazhab Syi'ah. Sedangkan, sumber data sekundernya adalah berbagai referensi pendukung atau karya-karya lain yang ada kaitannya dengan objek pembahasan penelitian ini.

Perspektif ulama Sunni tentang nikah Mut'ah

Pemahaman terhadap persepsi ulama Sunni mengenai nikah mut'ah tidak dapat dipisahkan dari definisi nikah mut'ah dari kalangan mereka. Menurut Sabiq, nikah mut'ah disebut juga kawin sementara, atau kawin terputus. Karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah mut'ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.⁶

Senada dengan definisi di atas, al-Jaziri mengemukakan bahwa nikah mut'ah (*nikah mu'qqat*) adalah sebuah ikatan pernikahan kontrak yang dibatasi waktu. Sebagaimana perkataan pasangan laki-laki dan perempuan: nikahkanlah dirimu untukku selama sebulan atau

⁵ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009), 57.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 6, alih bahasa: Mohammad Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), 63.

aku menikahimu selama satu tahun. Atau beberapa contoh yang seperti itu, tinjauan hukumnya sama, baik kesepakatan tersebut di implementasikan di depan para saksi dan ditangani langsung oleh para wali ataupun tidak.⁷

Berdasarkan berbagai referensi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianalisis bahwa jumbuh ulama Sunni melarang nikah mut'ah. Rusyd mendeskripsikan bahwa larangan nikah mut'ah bersifat mutawatir akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Pemberitahuan dari Rasulullah Saw tentang larangan nikah mut'ah terdapat dalam lima riwayat yang berbeda. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarangnya pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah (*al-Fath*). Riwayat ketiga menyatakan pada tahun haji wada'. Riwayat keempat menyatakan pada tahun umrah qadha'. Dan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya.⁸

Jika dideskripsikan pandangan jumbuh ulama Sunni bahwa kalangan Hanafiyah dalam memutuskan ketidakbolehannya nikah mut'ah dengan mengurai terlebih dahulu hal-hal yang menjadi syarat sahnya nikah. Ulama ini menjelaskan bahwa terdapat macam-macam nikah yang sah dan terdapat juga pernikahan yang dianggap rusak atau batal. Salah satu jenis pernikahan yang dianggap rusak atau batal adalah nikah mut'ah.

Pernikahan yang rusak menurut ulama Hanafiyah adalah yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Macam-macamnya adalah nikah tanpa saksi, nikah mut'ah (temporal), menikah dengan lima orang sekaligus dalam satu akad, menikahi seorang perempuan dan saudarinya, atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. Juga menikahi istri orang lain tanpa mengetahui bahwa ia telah menikah. Semua jenis pernikahan yang telah disebutkan ini menurut Abu Hanifah dan sahabatnya adalah jenis pernikahan yang rusak dan tidak sah.⁹

⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Juz.IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H / 1990 M), 84.

⁸ Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmunnah bin Rusyd, *Bidayatun-Nabiyah wa Nihayatus-Sunnah al-Muqta'id*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 529.

⁹ Wabbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh...*, 112.

Ulama Malikiyah juga memandang nikah mut'ah sebagai pernikahan yang tidak sah atau karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya nikah. Penggolongan nikah mut'ah sebagai nikah yang cacat bagi kalangan Malikiyah sesuai dengan klasifikasi jenis pernikahan yang disebut rusak. *Pertama*, pernikahan yang disepakati para fuqaha akan kerusakannya, seperti menikahi salah satu mahram dari satu keturunan atau dari satu tempat penyusuan atau ikatan besanan. *Kedua*, pernikahan yang diperselisihkan para fuqaha akan kerusakannya, yakni pernikahan yang dianggap rusak oleh ulama Malikiyah dan dianggap sah menurut sebagian fuqaha, dengan syarat perselisihannya berat, seperti pernikahan orang yang sakit, dalam hal ini tidak diperbolehkan. Namun, jika perbedaan pendapat itu ringan seperti pernikahan mut'ah, menikahi istri yang kelima, maka secara sepakat rusak nikahnya.

Ulama Syafi'iyah mengkategorisasikan nikah mut'ah ke dalam jenis pernikahan yang tidak sah (rusak). Alasan utamanya adalah karena nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu. Akad tersebut dapat dibatalkan oleh adanya kesepakatan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat nikah mut'ah adalah haram. Argumentasinya didasarkan pada beberapa hadis masyhur yang melarang nikah mut'ah. *Pertama*, hadis dari 'Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Saw telah melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaibar yaitu pada hari yang sama Rasulullah mengharamkan memakan daging keledai yang dipelihara. *Kedua*, hadis dari Rabi' bin Sabrah dari bapaknya, bahwa Nabi Saw telah melarang nikah mut'ah.

Lebih lanjut, Imam Syafi'i menyatakan bahwa semua jenis nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, maka nikah yang demikian tidak sah, tidak ada hak waris antara kedua pasangan suami-istri tersebut, dan tidak berakibat juga pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dalam pernikahan seperti; *thalaq*, *zihar*, *ila*, dan *li'an*.¹⁰ Artinya, Imam Syafi'i berpandangan bahwa nikah yang dilakukan

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz VI, Tahqiq; Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, (Kairo-Mesir: Dar al-Wafa', 1422 / 2001), 206.

dengan menentukan batas waktu, maka nikahnya tidak sah dan segala akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut dianggap tidak sah juga.

Sementara itu, kalangan Hanabilah, dalam menanggapi jenis pernikahan mut'ah juga melihat dari sisi adanya jangka waktu tertentu yang disepakai. Kalangan ulama Hanabilah menyatakan bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, memberikan syarat untuk menceraikannya pada waktu tertentu atau berniat di dalam hatinya untuk menceraikan pada jangka waktu tertentu atau bila seorang laki-laki asing (pendatang) dengan berniat untuk menceraikan si perempuan jika ia keluar dari wilayah yang ia tempati tersebut, dikenakan ta'zir. Artinya, ulama Hanafiyah melarang jenis pernikahan ini.

Berdasarkan deskripsi kajian tentang pandangan ulama Sunni tentang nikah mut'ah, dapat peneliti paparkan bahwa ulama Sunni berpandangan bahwa nikah mut'ah telah dilarang secara mutlak. Pegangan ulama Sunni adalah beberapa dalil yang terdapat dalam al-Qur'an surah: An-Nisa' (4): 24, al-Mu'minun (23): 5-7, dan ath-Thalaq (65):1. Beberapa dalil al-Qur'an ini, menjadi landasan hukum tentang haramnya nikah mut'ah. Atas dasar ini, sesuatu yang telah diharamkan, tidaklah mungkin dihalalkan.

Disamping itu, terdapat sejumlah hadis yang dijadikan sumber oleh ulama Sunni dalam pelarangan nikah mut'ah. Adapun hadits-hadits tersebut sebagaimana di bawah ini:

- a. Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. "Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Kami pernah berperang bersama Rasulullah Saw yang tidak disertai perempuan, kemudian kami bertanya, tidakkah (sebaiknya) kita berkebiri saja? Lalu Rasulullah Saw. melarang kami dari yang demikian itu, kemudian ia memberi keringanan hukum kepada kami sesudah itu, yaitu dengan cara mengawini perempuan sampai batas waktu tertentu dengan (mahar), pakaian, lalu Abdullah bin Mas'ud membaca (firman Allah): "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan

apa-apa yang baik yang diharamkan Allah atas kamu”. (QS. 5:87). (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

- b. Hadits riwayat Bukhari. “Dan dari Abi Jamrah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang kawin mut’ah, kemudian ia memberi keringanan. Lalu seorang bekas hambanya berkata kepada Ibnu Abbas: Hal itu (dibolehkan) hanya dalam situasi yang sulit, sedang perempuan sangat sedikit dan sebagainya. Kemudian Ibnu abbas berkata : Ya, memang begitu” . (HR Bukhari).
- c. Hadits riwayat Tirmizi. “Dan dari Muhammad bin Ka’ab dari Ibnu Abbas, ia berkata: Sebenarnya kawin mut’ah itu hanya terjadi pada permulaan Islam, yaitu seseorang datang ke satu negeri, di mana ia tidak memiliki pengetahuan tentang negeri itu, lalu ia mengawini seorang perempuan selama ia mukim (di tempat itu) lalu perempuan itu memelihara barangnya dan melayani urusannya sehingga turunlah ayat ini (“kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba yang mereka miliki”-QS.23: 6). Ibnu Abbas berkata: Maka setiap persetubuhan selain dengan dua jalan itu (nikah dan pemilikan hamba) adalah haram”. (HR Tirmizi).
- d. Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. “Dan dari Ali, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. melarang nikah mut’ah dan daging himar piaraan pada waktu perang khaibar”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).
- e. Hadits riwayat Ahmad dan Muslim. “Dan dari Salmah bin Akwa’,ia berkata: Rasulullah memberi keringanan (hukum) kepada kami untuk kawin mut’ah pada tahun perang Authas selama tiga hari, kemudian ia melarangnya”. (HR Ahmad dan Muslim).

f. Hadits riwayat Ahmad dan Muslim. “Dan dari Saburah al-Juhani, bahwa sesungguhnya ia pernah berperang bersama Rasulullah Saw. dalam menaklukkan Makkah. Saburah berkata: Kemudian kami bermukim di sana selama lima belas hari, lalu Rasulullah Saw. mengizinkan kami kawin mut’ah dan ia menyebutkan (kelanjutan) hadits itu. Selanjutnya Saburah berkata: Maka tidaklah kami keluar hingga Rasulullah Saw. Mengharamkannya”. (HR. Ahmad dan Muslim)

g. Hadits riwayat Ahmad dan Muslim. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Bahwa sesungguhnya Saburah pernah bersama-sama Rasulullah Saw, lalu Rasulullah Saw bersabda, “Hai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkanmu kawin mut’ah, dan bahwasanya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat, maka siapa yang masih ada suatu ikatan (yang) ada pada perempuan-perempuan itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikitpun”.¹¹

Dapat dikatakan bahwa semua ahli hadis kalangan ulama Sunni meriwayatkan hadis yang melarang nikah mut’ah. Dengan demikian, larangan tentang nikah mut’ah yang terdapat dalam sejumlah hadis adalah bersifat mutawatir. Hanya saja terjadi perbedaan pandangan tentang waktu terjadinya larangan tersebut, yaitu pada waktu perang Khaibar, fath al-Makkah, haji wada’, tahun umrah qadha, dan saat perang Authas.

Pegangan lain tentang haramnya nikah mut’ah menurut ulama Sunni adalah Ijma ulama yang memutuskan bahwa nikah mut’ah hukumnya haram. Walaupun pada masa awal Islam terjadi perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya nikah

¹¹ Muslim bin Hajjaj, *ah h Muslim*, Syarah an-Nawaw , Juz IV, (Beirut: D r Ihya at-Tura al-‘Arabi. 1415/1995), 132.

mut'ah, akan tetapi, pada akhirnya juga disepakati bahwa nikah mut'ah adalah haram. Semua sahabat dan fuqaha menyatakan tidak boleh. al-Khathabi dalam al-Mubarak¹² memaparkan tentang haramnya nikah mut'ah sudah menjadi ijma'. Kecuali dari sebagian kaum Syi'ah dan tidak dapat dibenarkan atas pernyataan mereka, bahwa dalam perselisihan pendapat tentang masalah ini, mereka berpedoman dan kembali kepada pendapat Ali dimana Ali dengan tegas menyatakan secara sah, bahwa nikah mut'ah telah di nasakh hukumnya.

Paparan di atas berkaitan dengan penjelasan Qardhawi bahwa nikah mut'ah pernah diperkenankan oleh Rasulullah Saw sebelum stabilnya syari'ah Islamiyah, yaitu diperkenankannya ketika dalam bepergian dan peperangan kemudian diharamkannya untuk selama-lamanya. Rahasia dibolehkannya kawin mut'ah waktu itu ialah karena masyarakat Islam waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang diistilahkan dengan masa transisi, masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam.

13

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa Ibnu Abbas telah berfatwa bahwa nikah mut'ah adalah boleh merupakan pendapat yang sah, akan tetapi segolongan ulama meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas telah menarik pendapatnya. Dalam hal ini, Qardhawi menegaskan bahwa Ibnu Abbas berpendapat bolehnya nikah mut'ah karena keadaan terpaksa. Akan tetapi, setelah Ibnu Abbas menyaksikan sendiri, bahwa banyak orang yang mempermudah persoalan ini, dan tidak membatasi dalam situasi yang terpaksa, maka ia hentikan fatwanya dan ditarik kembali fatwanya tersebut.¹⁴

¹² Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Busthan al-Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, jilid. 5. Diterjemahkan oleh: Mu'ammal Hamidy dkk., (Surabaya:PT. Bina Ilmu. 2002), 2188.

¹³ Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 260.

¹⁴ *Ibid.*, h. 262

Di samping itu, menurut Al-Mubarak bahwa di masa permulaan Islam memang pernah diberikan *rukhsah* (keringanan) untuk nikah mut'ah, tetapi setelah itu, ulama tidak membolehkannya (melarang nikah mut'ah). Atas dasar ini, jelas keharaman nikah mut'ah tersebut.¹⁵ Di samping itu, perlu dipaparkan juga analisis dari as-Shabuni¹⁶ bahwa dalam QS. an-Nur: 32 “*dan hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga kesucian dirinya*” sebagai hujjah (landasan) atas tidak sahnya nikah mut'ah. Sebab, seandainya nikah mut'ah dibenarkan, maka kemestian menjaga kesucian diri tidak merupakan jalan bagi orang yang sangat ingin nikah, tapi tidak memiliki kemampuan untuk itu. Padahal ayat tersebut tidak memberikan jalan bagi keadaan yang serupa hal tersebut selain perintah menjaga kesucian diri, yakni bersabar dalam menahan keinginan untuk nikah. Perintah menjaga kesucian diri tertuju kepada setiap orang yang berhalangan untuk nikah dalam segala hal dan keadaan. Seandainya nikah mut'ah itu dibenarkan, tentunya Allah Swt akan memerintahkan nikah mut'ah.

Perspektif ulama Syi'ah tentang nikah Mut'ah

Pemikiran ulama Sunni yang mengharamkan nikah mut'ah sebagaimana paparan sebelumnya, kontras dengan pandangan ulama Syi'ah yang membolehkan jenis pernikahan ini. Sebelum penulis menguraikan tentang kebolehan nikah mut'ah bagi ulama Syi'ah. Perlu dipahami bahwa madhhab Syi'ah menamakan nikah mut'ah dengan “*az-ziwj al-munqai*”, sedangkan nikah yang biasa dilakukan tanpa dibatasi waktu dinamakan “*az-ziwj ad-dim*”.¹⁷ Khusus kebolehan nikah mut'ah, ulama Syi'ah berlandaskan pada al-Qur'an surah: An-Nisa' (4): 24. Ulama Syi'ah berpandangan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan pernikahan temporer (nikah

¹⁵ Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Busthan al-Ahbar*..., 2188.

¹⁶ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'an*, jilid II, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), 332.

¹⁷ Ali bin al-Husain al-Kurki, *Jami' al-Maqasid fi Syarh al-Qawa'id*, (Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihy' at-Turth, 1991), XIII/7-8.

mut'ah). Selanjutnya tim penulis Ahlulbait¹⁸ Indonesia mengutip Al-Khazin (salah seorang mufasir Sunni) yang menjelaskan definisi nikah mut'ah sebagai berikut, "*Dan menurut sebagian kaum (ulama) yang dimaksud dengan hukum yang terkandung dalam ayat ini ialah nikah mut'ah yaitu seorang pria menikahi seorang wanita sampai jangka waktu tertentu dengan memberikan mahar sesuatu tertentu, dan jika waktunya telah habis maka wanita itu terpisah dari pria itu dengan tanpa talaq (cerai), dan ia (wanita itu) harus beristibra' (menanti masa iddahnya selesai dengan memastikan kesuciannya dan tidak adanya janin dalam kandungannya-pen), dan tidak ada hak waris antara keduanya...*"

Lebih lanjut, tim penulis Ahlulbait Indonesia mengutip pendapat Ibnu Hajar dalam mendefinisikan nikah mut'ah, "*Nikah mut'ah ialah menikahi wanita sampai waktu tertentu, maka jika waktu itu habis terjadilah perpisahan, dan dipahami dari kata-kata Bukhari akhiran (pada akhirnya) bahwa ia sebelumnya mubah, boleh dan sesungguhnya larangan itu terjadi pada akhir urusan*".¹⁹

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka ada kesamaan mengenai pengertian nikah mut'ah, yaitu seorang pria menikah dengan seorang wanita sampai jangka waktu tertentu, jika waktu yang ditentukan habis maka terjadilah perpisahan tanpa harus ada kata cerai. Sedangkan perbedaan dari kedua definisi di atas, bahwa al-Khazin lebih merinci pengertiannya dengan menyebutkan pemberian mahar dan sang wanita harus beristibra' (menanti masa iddahnya). Sedangkan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa nikah mut'ah pernah diperbolehkan namun berikutnya dilarang.

Para pengikut Ahlul Bait, sependapat dengan definisi di atas. Artinya mereka membolehkan nikah mut'ah dengan berlandaskan bahwa Nabi pernah menghalalkan sementara larangannya bukan bersumber dari Nabi, akan tetapi dari khalifah Umar bin Khattab. Pernikahan seperti itu dibolehkan pada masa awal Islam, perselisihan

¹⁸ Tim Ahlulbait Indonesia, 2014, *Syi'ah menurut Syi'ah*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014).

¹⁹ *Ibid.*, h.166-167.

pendapat yang terjadi berkisar tentang hukum yang membolehkan nikah mut'ah apakah masih boleh atau sudah dibatalkan. Beberapa riwayat yang bersumber dari sumber-sumber Syi'ah menunjukkan bahwa hukum nikah mut'ah tidak dibatalkan oleh al-Quran atau Nabi Saw. Menurut ulama Syi'ah, nikah mut'ah dilarang pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

Kalangan Syi'ah berpandangan bahwa larangan nikah mut'ah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau menjabat sebagai khalifah dengan berpidato di hadapan khalayak, *“Hai sekalian manusia sesungguhnya Rasulullah Saw adalah utusan Allah, dan al-Qur'an adalah al-Qur'an ini. Dan sesungguhnya ada dua jenis mut'ah yang berlaku di masa Rasulullah Saw. Tapi aku melarang keduanya dan memberlakukan sanksi atas keduanya, salah satunya adalah nikah mut'ah, dan saya tidak menemukan seseorang yang menikahi wanita dengan jangka waktu tertentu kecuali saya lenyapkan dengan bebatuan. Dan kedua adalah haji tamattu', maka pisahkan pelaksanaan haji dari umrah kamu karena sesungguhnya itu lebih sempurna buat haji dan umrah kamu.*

Bagi kalangan Syi'ah, pidato Umar bin Khattab di atas merupakan hasil ijtihad Umar dan inilah awal mula pelarangan nikah mut'ah. Dalam pidato tersebut Khalifah Umar, dengan sadar memahami bahwa dua mut'ah itu berlaku di masa Rasulullah. Kalangan ulama Syiah, sebagaimana dinyatakan oleh Subhani memberikan landasan sebagai bukti nyata bahwa Nabi Saw tidak melarang nikah mut'ah juga didasarkan pada riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Imran bin Hushain berkata, *“Ayat yang berkaitan dengan nikah mut'ah diwahyukan pada masa Nabi SAW, kami biasa mempraktikkannya. Tak ada ayat yang melarangnya, yang pernah diturunkan, dan Nabi Saw tidak pernah melarangnya di masa hidupnya.”*²⁰

²⁰ Ja'far Subhani, *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), 277.

Bukhari dalam *Shahih-nya* meriwayatkan hadis melalui sanadnya dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin Akwa, yang berkata, "Kami berada dalam sebuah pasukan, Lalu Rasulullah Saw menemui kami dan bersabda, "Telah diizinkan kepada kalian untuk melakukan pernikahan temporer (*nikah mut'ah*), maka lakukanlah."

Muslim dalam *Shahihnya* meriwayatkan hadis melalui sanadnya, "Seorang utusan Rasulullah Saw datang menemui kami, dia berkata, 'Sesungguhnya, Rasulullah Saw telah mengizinkan kalian untuk melakukan pernikahan temporer (*nikah mut'ah*).'"

Muslim dalam *Shahihnya* meriwayatkan hadis melalui sanadnya dari Salamah bin Akwa dan Jabir bin Abdillah, "Rasulullah Saw menemui kami lalu mengizinkan kami untuk melakukan pernikahan temporer (*nikah mut'ah*)".

Atas dasar ini juga, ulama Syi'ah menganggap bahwa *nikah mut'ah* dibolehkan oleh Rasul dan menjadi ketetapan sah bagi penganut mazhab ini. Dalam menetapkan kebolehan *nikah mut'ah* ulama Syi'ah juga mendasari pendapatnya dengan beberapa hadis yang digunakan ulama Sunni, hanya saja ulama Syi'ah tidak mengungkap lebih jauh hadis-hadis yang melarang *nikah mut'ah*. Padahal, terdapat sejumlah hadis yang menggambarkan larangan *nikah mut'ah* tersebut.

Untuk memperkuat argumennya, kalangan Syiah menyatakan bahwa Abdurrazak, Ibnu Abi Syaibah, Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud, yang berkata, "*Kami pergi berperang bersama Rasulullah Saw. dan kami tidak membawa istri-istri kami. Kami bertanya, 'Bolehkah kami berkebiri?' Namun, beliau melarang kami melakukan hal itu dan memberikan keringanan dengan membolehkan menikahi perempuan hingga jangka waktu tertentu. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat. Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik yang Allah halalkan bagi kalian*" (QS. Al-Maidah 5:87).

Sejalan dengan uraian di atas, kalangan ulama Syiah, sebagaimana tercermin dalam pendapat Subhani menjelaskan bahwa ayat itu- QS. Al-Nisa:24 adalah ayat

Madaniyah (turun di Madinah). Ayat itu turun dalam suasana kota Madinah saat itu. Ketika itu, di samping pernikahan permanen, berlaku pula pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) dan pernikahan dengan hamba sahaya. Ayat yang dimasukkan adalah surah al-Nisa yang menjelaskan hukum-hukum dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perempuan. Berdasarkan hal itu, tanpa berpindah tema ayat tersebut menjelaskan hukum pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) terlebih dahulu, lalu menjelaskan pernikahan dengan hamba sahaya setelah menjelaskan hukum pernikahan permanen.²¹

Subhani memandang bahwa hal tersebut tidak dipandang sebagai perpindahan dari menjelaskan masalah pernikahan permanen ke masalah pernikahan temporer (*nikah mut'ah*), kemudian ke pernikahan dengan hamba sahaya. Ketika ayat itu turun, pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) telah berlaku, seperti halnya pernikahan dengan hamba sahaya. Berkenaan dengan hal tersebut, ia berpendapat, merasa cukup dengan penjelasan tentang hukum pernikahan permanen dan tidak menyinggung jenis pernikahan yang lain adalah menyalahi kesempurnaan syariat. Lebih lanjut Subhani mengutip tafsir *Thabari* dan *al-Darr al-Mantsur* bahwa lafaz (*istamta'tum*), pada saat itu, benar-benar berkenaan dengan pernikahan temporer (*nikah mut'ah*). Tidak ada arti lain selain arti tersebut. Adapun penggantian lafaz al-nikah dan al-zawaj dengan lafaz ini (*mut'ah*) adalah untuk menyiarkan tujuan dari akad pernikahan ini.²²

Terkait dengan pemahaman tersebut, Subhani menjelaskan bahwa pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) menggunakan huruf *fa' al- tafri'* seperti dalam firman Allah SWT. yang artinya; 'Maka perempuan-perempuan yang telah kamu nikahi mut'ah (*istamta'tum*), berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).

Subhani menjelaskan bahwa masuknya tema pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) ke dalam ayat tersebut adalah dua kalimat sebelumnya. Masing-masing dari kedua kalimat itu menunjukkan jenis pernikahan ini. Pertama, kalimat, hendaklah

²¹ Ja'far Subhani, *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontroversial*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), 178-179.

²² *Ibid.*, 180.

kamu mencari dengan hartamu. Kedua, istri-istri untuk dinikahi, bukan untuk melakukan perzinaan dengannya.

Dalam hal kebolehan nikah mut'ah, ulama Syi'ah menegaskan syarat-syaratnya. Syarat utamanya adalah batas waktu dan mahar sebagaimana dijelaskan oleh Subhani bahwa dalam pernikahan temporer (nikah *mut'ah*) adalah wajib. Akad pernikahan temporer (nikah mut'ah) akan batal kalau salah satu dari keduanya ditinggalkan. Imam Shadiq as berkata, "Akad pernikahan *mut'ah* itu tidak sah kecuali dengan dua hal, yaitu ada batas waktu yang ditentukan dan mahar yang telah ditentukan".²³

Terkait dengan syarat nikah mut'ah, tim penulis Ahlulbait menguraikan bahwa sebagian besar bahkan seluruh ulama Syi'ah memberikan syarat-syarat kemubahan mut'ah sebagai berikut:

1. Dalam nikah permanen atau nikah mut'ah, seorang wanita atau calon istri mempunyai hak untuk menentukan calon suaminya, dan izin wali tidak serta merta menjadikan wali berhak menentukan siapa calon suami.
2. Dalam nikah permanen atau nikah mut'ah, seorang wanita atau calon istri mempunyai hak untuk menentukan jumlah dan nilai mahar. Bila jumlah mahar yang diminta dan ditetapkan wanita tidak dipenuhi oleh calon suami maka secara niscaya nikah batal atau tidak terlaksana.

Adanya dua syarat nikah mut'ah tersebut sekaligus menjadi pembeda antara nikah mut'ah dengan nikah permanen. Di samping itu terdapat tiga perbedaan, *pertama*, dalam hal lingkup kebebasan, *kedua* menyangkut pewarisan, dan *ketiga* mengenai masa iddah. Dalam pernikahan mut'ah, pasangan nikah memiliki kemerdekaan yang lebih besar dalam menetapkan syarat sesuai keinginan mereka. Contohnya, dalam pernikahan permanen seorang suami suka atau tidak suka bertanggung jawab untuk menutup biaya-biaya hidup harian, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya. Namun dalam pernikahan mut'ah pasangan nikah disatukan lewat akad merdeka yang disepakati bersama. Bisa saja seorang

²³ *Ibid.*, 181-183.

suami menolak, atau tidak sanggup memikul biaya atau si istri menolak menggunakan uang suami.

Dalam pernikahan permanen, si istri, suka atau tidak suka harus menerima suaminya sebagai kepala rumah tangga dan taat kepada suaminya. Namun dalam pernikahan mut'ah segala sesuatunya bergantung pada syarat-syarat perjanjian yang dibuat bersama.²⁴ Dalam pernikahan permanen, si istri dan si suami suka tidak suka, akan memiliki hak saling mewarisi, sedangkan dalam pernikahan mut'ah, tidak demikian kejadiannya.

Dengan demikian, perbedaan riil dan penting antara pernikahan permanen dan pernikahan mut'ah adalah dalam pernikahan mut'ah tergantung pilihan dan akad di antara kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip kebebasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menyangkut masa iddah, dalam pernikahan permanen, seorang perempuan ber'iddah tiga periode menstruasi, yang berfungsi sebagai masa tenggang untuk kepantasan dan penyesuaian psikologis, sedangkan dalam pernikahan temporer (nikah mut'ah) seorang perempuan beriddah dua periode menstruasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa perempuan yang baru selesai melakukan mut'ah, tidak mengalami kehamilan.²⁵

Bagi kalangan Syi'ah, sebagaimana yang dipaparkan oleh Tim penulis Ahlulbait bahwa ulama-ulama Syiah tidak membenarkan jika nikah mut'ah sebagai media pengumbaran syahwat, akan tetapi nikah mut'ah mempunyai tujuan yang mulia yaitu menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Kata mut'ah bersumber dari al-Qur'an yang menggunakan kata *istamta'tum* (bersenang-senang atau menikmati). Lafal *istamta'tum* yang terdapat dalam QS. an-Nisa' (4) 24, dijadikan landasan oleh ulama Syiah sebagai salah satu dalil dibolehkannya nikah mut'ah. Subhani mengutip tafsir *at-Thabari* dan *al-Darr al-Mansur* bahwa lafaz (*istamta'tum*), pada saat itu, benar-benar berkenaan dengan pernikahan temporer (*nikah mut'ah*). Tidak ada arti lain selain arti tersebut.

²⁴ Tim Ahlulbait Indonesia, *Syi'ah...*, 173.

²⁵ *Op.cit.*, 174.

Kebolehan atau kehalalan nikah mut'ah oleh ulama Syi'ah juga dilengkapi dengan argumen tentang hikmah dari nikah mut'ah, yakni dapat mencegah perbuatan zina. Dalam konteks ini, ulama Syi'ah menolak anggapan bahwa nikah mut'ah sebagai media pengumbar syahwat. Ulama Syi'ah menegaskan bahwa kebolehan nikah mut'ah disertai dengan persyaratan yang wajib dipenuhi yakni kesepakatan tentang batas waktu serta mahar. Bila kedua hal ini tidak terpenuhi maka nikah tersebut tidak sah.

Simpulan

1. Ulama Sunni telah melarang nikah mut'ah secara mutlak. Pegangan ulama Sunni adalah beberapa dalil yang terdapat dalam al-Qur'an surah: An-Nisa' (4): 24, al-Mu'minin (23): 5-7, dan ath-Thalaq (65): 1. Beberapa dalil al-Qur'an tersebut, menjadi landasan hukum tentang haramnya nikah mut'ah. Di samping beberapa ayat al-Qur'an sebagai landasan dalam pengharaman nikah mut'ah, dalam beberapa hadis dan ijma ulama pun mengharamkan jenis pernikahan tersebut.
2. Ulama Syi'ah membolehkan (tidak mengharamkan) nikah mut'ah dengan merujuk pada QS. an-Nisa (4): 24. Menurut ulama Syi'ah, ayat tersebut berkaitan dengan pernikahan temporer (nikah mut'ah). Pernikahan seperti itu dibolehkan pada masa awal Islam. Perselisihan pendapat yang terjadi berkisar tentang hukum yang membolehkan nikah mut'ah apakah masih boleh atau sudah dibatalkan. Beberapa riwayat yang bersumber dari sumber-sumber Syi'ah menunjukkan bahwa hukum nikah mut'ah tidak dibatalkan oleh al-Quran atau Nabi Saw. Menurut ulama Syi'ah, nikah mut'ah dilarang pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan merupakan ijtihad Umar.

Daftar Pustaka

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia. 2009).
- Ali bin al-Husain al-Kurki, *Jami' al-Maqasid fi Syarh al-Qawa'id*, (Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihy' at-Tur th, 1991).

- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *ah h al-Bukh ri*, (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.).
- Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmunnah bin Rusyd, *Bid yah al-Mujtahid wa Nih yah al-Muqta id*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz.IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1410 H/1990 M).
- Al-Mubarak, Faisal bin Abdul Aziz, *Busthan al-Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, jilid. 5. Diterjemahkan oleh: Mu'ammal Hamidy dkk, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 2002).
- Muslim bin Hajjaj, Abu Husain al-Qusyairy an-Naisaburi, *ah h Muslim*, Syarah an-Nawaw , Juz IV, (Beirut: D r Ihya at-Tura al-'Arabi, 1415/1995).
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003).
- Subhani, Ja'far, *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012).
- Subhani, Ja'far, *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontraversial*, (Jakarta: Nur al-Huda, 2013).
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid 6, alih bahasa: Mohammad Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1980).
- Ash-Shabuni, M. Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'an*, jilid II, (Bandung: al-Ma'arif, 1994).
- asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Juz VI, Tahqiq; Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, (Kairo-Mesir: Dar al-Wafa', 1422 / 2001).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Tim Ahlulbait Indonesia, *Syi'ah menurut Syi'ah*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Juz. VII, (Damsyik: D r al-Fikr. 1405 H / 1985 M).